

# HUKUM BADAL HAJI MENURUT PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA

A. Makrus

*Pondok Ar-Robithoh, Krapyak Lor, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY  
mahrusbagus@gmail.com*

**Abstract:** *Islam provides dispensation for those who have not been able to meet these requirements not to perform the pilgrimage. Anyone who does not fulfill one of the pre-determined requirements, namely Islam, is reasonable, mature, independent, and capable, is not obliged to perform the pilgrimage. However, it is different with people who have been sick or died before having time to perform the pilgrimage in this case there is a difference of opinion among scholars. People who are sick or die and have more assets but are physically incapable of performing Hajj are replaced by other people called Badal Hajj. The Muhammadiyah Tarjih and Tajdid Council and Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' differ in their views on the legal issue of hajj. The Tarjih Council and the Tajdid Muhammadiyah in their decision allowed Badal Hajj, because it adhered to the Hadith of the Khas'am tribe narrated by Ibn Abbas ra which stated that by delegating his pilgrimage to his children or relatives, he had to fulfill the mandatory Hajj requirements. Meanwhile, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama decided on the permissibility of making other people's pilgrimages. The istinbat method always uses the opinions of previous scholars, so that the decisions are relevant to the opinions of previous scholars in their classical works. Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama does not provide a limit on the badal of Hajj, and a person has the right to make another person's pilgrimage even though he is not from the family and must meet certain conditions, namely that he has performed Hajj first.*

**Keywords:** *Hajj, Badal Hajj and Relevant.*

**Abstrak:** *Islam memberikan dispensasi bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak*

*melaksanakan ibadah haji. Siapapun yang tidak memenuhi salah satunya persyaratan yang telah ditentukan yaitu Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi, lain halnya dengan orang yang telah sakit atau meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan ibadah haji dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Orang yang sakit atau meninggal dunia dan mempunyai harta lebih namun tidak mampu secara fisik kemudian ibadah hajinya digantikan oleh orang lain yang disebut dengan Badal Haji. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' berbeda pandangan terhadap masalah hukum badal haji. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam putusannya membolehkan Badal Haji, karena berpegang pada hadis suku Khas'am yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang menyatakan dengan mendelegasikan hajinya kepada anak atau saudaranya harus sudah memenuhi syarat wajib haji. Sementara untuk Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memutuskan kebolehan menghajikan orang lain. Dengan metode istinbatnya selalu memakai pendapat ulama terdahulu, sehingga putusannya relevan dengan pendapat ulama terdahulu dalam karya-karya klasik mereka. Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama tidak memberikan batasan badal haji, dan seseorang berhak menghajikan orang lain walupun bukan dari pihak keluarga dan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yaitu dia sudah haji terlebih dahulu.*

**Kata Kunci:** *Haji, Badal Haji dan Relevan.*

## **Pendahuluan**

Syariat Islam adalah hukum hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik cara mengerjakannya, maka dari itu dibuatlah fikih, maupun mengenai pokok keyakinannya dan untuk itulah para ulama menciptakan ilmu kalam.<sup>1</sup>

Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist senantiasa mengenaiberkembang sesuai dengan tuntutan zaman,

---

<sup>1</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hlm. 5

terlebih lagi pada amaliah yang berkaitan langsung dengan segala perbuatan manusia tatanan seperti ibadah dan muamalah. Ibadah itu sendiri, memiliki berbagai macam segi yang telah diatur secara terperinci dalam Islam, baik mengenai tat cara pelaksanaan, waktu, tempat, dan lainnya. Ibadah dilihat dari segi saran dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu;<sup>2</sup>

1. Ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti puasa dan shalat.
2. Ibadah harta semata mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan, seperti zakat.
3. Gabungan antara harta dan badan, seperti seperti haji. Haji merupakan ibadah yang membutuhkan pekerjaan: Tawaf, Sa'i , Wukuf dan Melempar Jamrah, juga membutuhkan harta sebagai ongkos perjalanan dan keperluan-keperluan lainnya.

Ibadah haji merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian oleh agama Islam diteruskan dan disempurnakan pelaksanaannya serta ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam.

فيه آيات بنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس ح البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين

Dalam konteks ibadah haji, menariknya bahwa pelaksanaan ibadah haji ini hanya dituntut bagi orang yang memiliki kemampuan saja, baik material dan spiritual. Persyaratan kemampuan material dan spiritual tentunya memiliki konsekuensi tersendiri sebab kemampuan yang kedua ini tidak semua umat Islam memilikinya dan dapat memenuhinya maka tidak mengherankanlah nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Namun, tetaplah umat Islam dituntut untuk berupaya

---

<sup>2</sup> 2 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab. Alih bahasa: Masykur,

Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996),

hlm. 212.

semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.<sup>3</sup>

Ibadah haji termasuk dalam rukum Islam dan hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Di samping itu, haji memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Siapapun yang tidak memenuhi salah satunya persyaratan yang telah ditentukan yaitu Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Namun, lain halnya dengan orang yang telah sakit atau meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan ibadah haji dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Orang yang sakit atau meninggal dunia dan mempunyai harta lebih namun tidak mampu secara fisik kemudian ibadah hajinya digantikan oleh yang disebut dengan Badal Haji.

Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun karena orang tersebut memiliki uzur (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakan sendiri maka pelaksanaan ibadah tersebut digantikan orang lain. Badal haji menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dipahami bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى<sup>5</sup>

Ayat ini menurut pendapat ulama menjelaskan bahwa manusia tidak akan dapat (ganjaran) melainkan dari apa yang ia telah usahakan. Berkaitan dengan ayat di atas menurut Ibn Hajar ada sebuah hadis sahih yang menguatkannya bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk menghajikan orang lain.<sup>6</sup>

Di samping itu, ada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa seseorang anak dapat melaksanakan haji untuk orang tuanya atau seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya yang telah uzur

---

<sup>3</sup> Q.S. Ali Imran (3):97

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterj. Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011), Jil. 3, h. 426.

<sup>5</sup> Q.S, An-Najm : 39

<sup>6</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bāri*, vol. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), h. 66

baik sakit, usia tua seorang atau meninggal dunia padahal ia sudah berniat atau bernazar untuk menunaikan kewajiban ibadah haji.<sup>7</sup>

عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شي كبير عليه فريضه الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوى على بر بعيره. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -فجى عنه

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من جهينه جاء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - قالت إني أرى رت أن تج ، فلم ت كى ماتت أفاً عنها قال « تتم . حُجى عنها ، أ رأيت لو كان على أتم دى كنت قاضية أقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء

### Pengertian dan Hukum Badal Haji

Badal haji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: badal ialah pengganti (terutama bagi orang naik haji), wakil haji orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menggantikan orang lain (seperti menggantikan orang yang sudah meninggal), wakil haji.<sup>8</sup>

Istilah haji badal barangkali jauh lebih populer ditelinga bangsa Indonesia, ketimbang istilah yang lebih baku dan digunakan dalam kitab badal, yaitu seseorang mengerjakan ibadah haji bukan dengan niat untuk fiqih, yaitu al-hajju anil-ghairi, dimana pengertiannya sama dengan haji dirinya sendiri, melaikan niatnya untuk orang lain.<sup>9</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa Badal haji adalah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur baik jasmani maupun rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhan sehingga ia dapat melakukannya sendiri. Badal haji atau menhajikan orang lain ada dua pendapat:

- a. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa seseorang yang

Istita'ah sebelum sakit harus dibadalkan hajinya. Dengan dasar hadis

<sup>7</sup> Imam al-Bukhari, sahih Bukhari,(Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981), II: 217-218, Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzuru an al-Mayyit

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h..84

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (6): Haji & Umrah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2011), h., 274

Rasulullah:

عن ابن عباس عن الفضل أي امرأة من خثعم قال يا رسول الله إن أبي شي كبير عليه فريضه الله في الحج وهو لا يستطيع أن يتوي على ظير بعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قحبي عنه<sup>10</sup>

- b. Imam Malik berpendapat bahwa seseorang tidak dapat dibadalkan hajinya, karena ibadah haji harus Istita'ah dengan sendiri bukan Istita'ah dengan perantara orang lain.

Berdasarkan hadis tersebut para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang boleh dibadalkan haji, mengingat Istita'ah menjadi syarat wajibnya haji. Apakah orang yang sudah tua renta, orang sakit yang sulit disembuhkannya termasuk mampu apabila mempunyai muddil atau orang yang mabadalkannya.

- a. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali bahwa orang yang akan menghajikan orang lain dia harus sudah haji untuk dirinya. Jika dia belum behaji maka haji tidak sah menghajikan orang lain, karena hadis Ibnu Abbas Menyatakan sebagai berikut:

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول النيك عن شبرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة. قال

218, Kitab al-Hajj, Bab al-Haji wa an-Nuzuru an al-Mayyit wa ar-Rajulu an-Marati

Imam al-Bukhari, sahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981), II: 217-

ألي أو قريب إلى. قال هل حججت عن نفسك. قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة<sup>11</sup>

- b. Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki bahwa orang yang belum haji boleh menghajikan orang lain dan sah menurut hukum, tetapi orang tersebut berdosa karena belum haji untuk dirinya.

Orang yang sudah mampu atau Istita'ah melaksanakan ibadah haji warisnya berhak wajib mengeluarkan hartanya untuk biaya haji dan umrah, demikian pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah

---

<sup>10</sup> Imam al-Bukhari, sahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981), II: 217-218, Kitab al-Hajj, Bab al-Haji wa an-Nuzuru an al-Mayyit

<sup>11</sup> Sholikh bin Abdul Aziz bin Muhammad, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, t,t), II 162, hadis no. 1811

dan Imama Malik berpendapat bahwa ahli waris tidak wajib mengeluarkan harta si mayit karena kewajiban hajinya gugur, kecuali dia berwasiat untuk dihajikannya dan umrahkan. Jika si mayit berwasiat maka ahli waris wajib mengeluarkan harta si mayit sebanyak sepertiga. Karena hadis dari Ibnu Abbas r.a meriwayatkan sebagai berikut

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من لجنة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن أي تدر أن ت ، فلم تح حتى ما أفأ عنها قال « نعم . حُجِّي ا ، أرأيت لو كان على أتم دى كنت قاضية أقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء (رواه البخارى<sup>12</sup>)

Hadis tersebut menyatakan keharusan untuk menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal baik dia berwasiat atau atau tidak berwasiat selama orang yang meninggal berkewajiban bernadzar haji.

### Syarat Orang yang Membedakan Haji

- a. Islam
- b. Baligh. .
- c. Berakal.
- d. Cakap hukum ,
- e. Istita'ah.
- f. Sudah pernah melakukan haji sebelumnya.

### Syarat dan Ketentuan Badal Haji

Jumhur Ulama' fiqh yang membolehkan seseorang mewakilkan pelaksanaan hajinya kepada orang lain dan mengemukakan beberapa syarat dan ketentuan untuk keabsahan badal haji:<sup>13</sup>

1. Niat haji itu diucapkan atas nama orang yang digantikan, seperti ucapan, saya berihram atas nama si fulan,” dan, “saya berniat melaksanakan ibadah haji atas nama si fulan.”

---

<sup>12</sup> Imam al-Bukhari, sahib Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981), II: 218,

Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzuru an lihat juga juga dalam Mugni al-Mubtaj, h, 468

<sup>13</sup> 14 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Biru Van Hoeve), 481

2. Orang yang digantiakn hajinya itu sudah wafat atau dalam keadaan sakit atau diduga keras tidak akan bisa sembuh, sehingga tidak mungkin untuk melakukan perjalanan haji.
3. Biaya pelaksanaan haji itu ditanggung oleh orang yang digantikan, kecuali jika yang menghatikan ahli warisnya.
4. Ihram yang dilakukan sesuai dengan kehendak orang yang digantikan.
5. Orang yang akan menggantikan haji orang lain tersebut sebelumnya sudah melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri.
6. Orang yang menggantikan haji seseorang itu adalah orang yang baligh, berakal, dan cukup hukum.
7. Orang yang menggatikan haji itu tidak boleh menggabungkan haju yang dilaksanakan dengan haji orang lain yang mewakili, artinya satu orang pengganti haji hanya boleh menggantikan pelaksanajan haji untuk satu orang pula pada satu waktu musim haji.
8. Orang yang menggatikan hajinya orang lain tersebut tidak melakukan hal-hal yang merusak ibadah hajinya.

### **Teori Usul Fikih**

Usul fiqh, sebagai epistimologi hukum Islam, yang dimaksud nash adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Al Qur'an sendiri telah menjadi dasar dalam menentukan hukum sejak Nabi Muhammad SAW. Tujuan Allah Mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan maNahdlatul Ulamasia, sekaligus untuk menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>14</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya' (21): 107, yaitu :

وما أرسلناك إرحمة للعالمين

Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih s sangat banyak, sehingga diantara para ulama terjadi perbedaan

---

<sup>14</sup> Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet, ke-1, (Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h,.125



argumentasi tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan perbedaan itu didalam fikih.<sup>15</sup>

Diantara faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah: a). Perbedaan mengenai shahih dan tidaknya nash, b). Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash, c). Perbedaan dalam menggabungkan dan menggunakan nash yang saling bersangkutan, d). Perbedaan dalam memahami kaidah-kaidah usul sebagai sumber istinbat. e). Perbedaan dalam pembendaraaan Hadis. f). Perselisihan tentang illat dari suatu hukum.

Meskipun suatu dalil yang dipahami itu sama, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja akan terbuka lebar. Dan hal ini sebabkan karena adanya perbedaan para ulama dalam memahami dan menafsirkan, juga dalam melakukan pentarjihan antara dalil tersebut dan dalil-dalil yang terkait

Perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah usul fiqh dan dalil hukum syar'i yang diperselisihkan diantaranya para ulama , seperti Qiyas, Istihsan, Maşlahah Mursalah, 'urf, Sad Az-Zari'ah, Syar'u Man Qoblana, dan lain-lain.

Metode Şad Az-Zari'ah, secara bahasa kata Sad Az-Zari'ah (Leyla), merupakan gabungan dua kata dalam bentuk Mudhaf-mudhaf Ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu Sad (sw) dan Az-Zari'ah (del). Kata yang pertama berasal dari kata kerja Sadda – Yasuddu, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan

Terkait dengan penggunaan kata Az-Zari'ah dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (Sad Az-Zari'ah dan Fath Az-Zari'ah), dikarenakan apabila dikatikan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata Az-Zari'ah itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana - baca: Az-Zari'ab-adalah baca: Az-Zari'ah - adalah

---

<sup>15</sup> QS. Al-Anbiya' (21): 107

boleh, hal ini tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan Sad Az-Zari'ah.

- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan Fath Az-Zari'ah.<sup>16</sup>

Sebagian ulama dalam menentukan hukum menggunakan metode şad Az-Zari'ah, yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk menutup segala kemungkinan terjadinya mafsadat yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan. Şad Az-Zari'ah digunakan untuk kehati hatian beramal ketika menghadapi pembentukan anatara mafsadat dan masalah. Bila mafsadah lebih dominan, maka harus ditinggalkan, bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, sebagai kaidah yang berbunyi.<sup>17</sup>

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Begitu juga ketika yang halal dan haram bercampur menjadi satu, maka prinsip yang dirumuskan ialah.<sup>18</sup>

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau Mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatanitu wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain adanya

---

<sup>16</sup> Nurddin Baroroh, "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Ejournal.uin-suka.ac.id syariah*

" al-mazahib, Vol 5, No. 2 (Desember 2017), h, 293-294

<sup>17</sup> H. A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. Ke-1 (Jakarta: kemcana Prenadamedia Group, 2006), h, 29

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009) h, 430

adalah suatu kewajiban. Demikianlah konsep sederhana dari metode Fath Az-Zari'ah.

Fath Az-Zari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep Sad Az-Zari'ah, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari'ah itu sendiri.<sup>19</sup> sebagai kaidah kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan

yang berbunyi:

ما يتيه الواجب إلا به فهو واجب<sup>20</sup>

Beberapa teori di atas hanya merupakan salah satu kerangka berpikir saja dari sekian sekian kerangka berfikir dalam memahami hukum Islam. Dari sana dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap maksud nash yang kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda, di antara hal yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihad adalah perbedaan pemahaman teks al-Qur'an dan as-Sunnah, perbedaan mengenai al-Qawa'id al-Usuliyah dan al-Qawa'id al-Fiqhiyah dan perbedaan dalam menggunakan metodologi istinbat.

Begitu juga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda ketika sebuah hukum yang hanya istinbat-nya disandarkan padapendapat ulama terdahulu karena unsur ihtiyat. Dari sini keragaman dalam berijtihad tercipta dengan menggunakan berbagai metodologi yang berbeda dan mampu memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan Islam.

Untuk mewujudkan salah satu unsur yang terdapat dalam rukum Islam yang kelima, maka perlu kiranya dicari sebuah solusi hukum yang bisa menyelamatkan umat tanpa menyalahi aturan dasar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, adanya harta, kesiapan mental maupun fisik menjadi sebuah pertimbangan dalam upaya mewujudkan semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.

---

<sup>19</sup> Ibid., p. 297.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), h, 173

## **Perbandingan Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Tentang Hukum Badal Haji**

### **1. Dilihat dari segi Dalil**

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan permasalahan badal haji ialah berdasarkan hadist Rasulullah SAW, tentang badal haji yang lakukan seorang wanita dari suku Khas'am yang menghajikan atas nama ayahnya. Hadis tersebut yaitu:

أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa dibolehkannya berhaji dengan niat orang lain ini didasarkan kepada hadist Rasulullah SAW. Seorang wanita dari suku Khas'am yang bertanya kepada beliau SAW tentang ayahnya yang masih hidup dan namun sudah sepuh dan tidak mampu berangkat haji.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam masalah ini menelusuri dari beberapa hadis yang selalu digunakan sebagai acuan atau memberi petunjuk dibolehkannya seorang anak menunaikan ibadah haji atas nama orang tuanya dan seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya. Hadis ini secara lahiriyah tampak bertentangan dengan beberapa ayat ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa seseorang hanya akan dapat pahala jika ia sendiri yang melakukannya. Karena itu amal ibadah yang dilakukan untuk atau atas nama orang lain, seperti badal haji, tidak akan ada manfaatnya. Jadi sia-sia saja, namun hadis ahad ini juga dapat diartikan sebagai takhsis (pengkhususan) atau bayan (penjelas) terhadap ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Sejauh yang dapat difahami dari pendapat di kalangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, hadis Ahad dapat mentakhsis ayat al-Qur'an, yakni sebagai bayan (penjelas). Contohnya dalam masalah wakaf, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan bahwa orang yang berwakaf akan tetap mengalir pahalanya sekalipun ia telah meninggal dunia berdasarkan hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa apabila manusia meninggal dunia putuslah amalnya kecuali tiga selalu hali shadaqah

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih mendoakan kedua orang tuanya.

Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama melihat hadis dibawah ini yang dijadikan acuan penetapan membolehkan badal haji.

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الرحلة أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. وما صح أيضاً إن امرأة قالت: يا رسول الله إن أُمِّي

ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عنها وإن رجلاً قال: يا رسول الله إن أختي نذت أن تحج و ماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو كان على أفاضيتة؟ قال: نعم. قال: فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء. فشبّه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت فوجب أن يعطى حكمه أكننت دين أختك

Berbeda dengan pandangan Lajnah Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul terhadap hadis tersebut, Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul melihat bahwa hadis tersebut sahih dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Hal itu disebabkan karena Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul berpendapat bahwa semua hadis yang termaktub dalam sahih al-bukhori dan sahih Muslim adalah termasuk hadis sahih. Sedangkan hadis diatas terdalam shahih Bukhori, sehingga Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul menggunakannya sebagai acuan dalam menetapkan hukum tentang Hukum Badal haji. Dari sini muncullah perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap hadis di atas.

## 2. Dilihat Dari Metode Atau Istinbat Hukum

Sebagaimana penyusun jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa perbedaan yang timbul dalam sebuah keputusan terjadi karena beberapa sebab, diantaranya karena adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nas atau dalil. Metodologi yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam membahas siapa yang berhak untuk melaksanakan ibadah badal haji dengan melihat maraknya seseorang menghajikan orang lain yang selalu di sandarkan pada hadist Rasulullah SAW yang membolehkan badal haji ialah dengan pendekatan Usul Fiqh.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melihat Badal haji ini menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat al-Qur'an yang dapat difahami bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri. Artinya, seseorang tidak dapat

melakukan suatu peribadatan untuk orang lain, pahala dari peribadatan itu tetap bagi orang Nabi saw yang menerangkan bahwa seorang anak dapat melaksanakan yang melakukannya bukan bagi orang lain. Disamping itu ada juga hadis ibadah haji untuk orang tuanya atau seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya yang telah uzur baik karena sakit, usia tua atau telah meninggal dunia, padahal ia sudah berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.

Apabila ditinjau dari Usul Fiqh, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam mengambil keputusan ibadah mahdhah sangat berhati-hati (ihtiyat). karena ibadah haji bersifat pribadi dan tidak dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada orang lain, kecuali dalam hal hal yang ditegaskan pengecualinnya oleh nas-nas syariah, yaitu boleh dibadali oleh anak atau saudara baik laki-laki maupun perempuan sebagai mana telah dijelaskan dalam hadis. Maka seyogyanya bagi yang menghajikan (orang lain) meniatkan hatinya untuk membantu kepada orang yang dihajikannya. Juga diniatkan untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Karena orang yang dihajikan sangat membutuhkan, dia akan senang ketika mendapatkan orang yang dapat menggantikan tempatnya, sehingga dia berniat hal itu berbuat baik kepadanya dalam menunaikan ibadah haji, sehingga menjadi niatan yang baik. Oleh karena itu, ketika badal haji dilakukan oleh seseorang yang dipercayai yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan membiniskan perbuatan taat tersebut mungkin akan berdampak buruk karena landasan ihtiyat telah terhapuskan dengan ajang bisnis. Upaya untuk mencampur perkara yang dibolehkan dengan perkara yang tidak dibolehkan (haram) in sejalan dengan kaidah fiqh sebagai berikut.

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام<sup>21</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa disebabkan suatu perkara yang tidak boleh (haram) itu sudah tentu menyimpan kerusakan dan merugikan, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai langkah mencegah untuk menghindari dari kerusakan tersebut, ketika suatu perkara yang mengandung unsur bisnis badal haji (haram) terhadap semua perkara yang telah bersatu tersebut. Dengan kata lain, lebih baik melakukan perkara yang dibolehkan,

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009) h, 430

dari pada melakuakan perkara tidak boleh yang dianggap boleh. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan dalam hal ini ketenangan, keyakinan dan kepastian pelaksanaan dalam ibadah badal haji dengan minitik beratkan pada unsur keluarga adalah prinsip ihtiyat yang dipegang Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebetulnya tujuan utama membadalkan haji adalah untuk melakukan ibadah haji dan sampai ke tempat-tempat suci serta Maka untuk menghindari ketidakjelasan pelaksanaan badal haji dan bisnis berbuat baik kepada Keluarganya dengan melakukan badal haji untuknya Tidak boleh seseorang dalam sekali haji membadalkan haji untuk dua orang sekaligus, badal haji hanya boleh untuk satu orang. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan metode Sad az-Zari'ah, yaitu paya menutup mafsadat ini sejalan dengan kaidah fiqh sebagai berikut.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>22</sup>

Kaidah ini menegaskan Sad Az-Zari'ah sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku. Perbuatan yang mengandung aspek hokum yang belum dilakukan manusia sebagai Mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk atau kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama melihat hadis tentang badal haji ialah shahih dan peristiwa itu memang benar-benar terjadi sebagaimana tarikh atau sejarah yang diyakini Bahtsul

---

<sup>22</sup> H. A. Djajuli, Kaidah-kaidah Fikib, cet. Ke-1 (Jakarta: kemcana Prenadamedia Group, 2006), h. 29

Masa'il Nahdlatul Ulama. Disamping itu, Rasulullah juga tidak melarang bagi orang boleh menghajikannya. Dengan catatan, orang yang akan melakukan itu telah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu dan amanah sebagai syarat mutlak. Akan tetapi, lebih afdolnya, jika orang yang akan dipercaya menunaikan haji any benar-benar mengerti ilmu haji, dan prilakuknya bagus, sehingga pahalanya itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan pada saat itu peristiwa juga terjadi, diantaranya seseorang menghajikan kerabatnya, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, yaitu yang tidak mampu berangkat haji karena keterbatasannya seperti karena usia lanjut uzur, sakit yang tidak diharapkan sembuh, atau tidak kuat naik diatas kendaraan

Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama membolehkan badal haji yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah penyusun paparkan di dan mewujudkan kemaslahatan, karenanya terkait dengan sarana dan atas. Badal haji tersebut untuk menghindari kerusakan atau Mafsadah atau wasilah suatu perbuatan. Jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan. Dengan kata lain adanya wasilah adalah suatu kewajiban. Demikianlah konsep sederhana dari metode Fath Az-Zari'ah. Sebagai kaidah yang berbunyi.

y ما لأنه الواجب إلا به وواجب<sup>23</sup>

Para ulama Nahdlatul Ulama menyadari bahwa badal haji merupakan sesuatu keniscayaan bagi masyarakat zaman sekarang yang terjadi tiap tahun pada musim haji. Oleh karena itu Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul ulama sebagaimana keputusan MUNAS di Jakarta secara keabsahan tidak ada batasan untuk semua orang bisa menghajikan orang lain dengan syarat harus sudah haji terlebih dahulu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), h, 173

<sup>24</sup> Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan konbes Nabdlatul Ulama 1926-2010 M.* (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2010), h. 590-594



## **Relevansi Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masa'il NU Mengenai Badal Haji Dalam Kontek Zaman Sekarang Di Indonesia**

Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah boleh melakukan badal haji karena melihat hadis suku khas'am yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra disini dijelaskan bahwa hadis Ahad dapat mentakhsis ayat al-Qur'an, yakni sebagai bayan (penjelas), dan melihat yang menhajikan harus sudah melaksanakan haji terlebih dahulu, mendelegasikan hajinya kepada anak atau saudaranya harus sudah memenuhi syarat wajib haji niat mengerjakan haji badal harus untuk orang yang dibadalu, seseorang hanya dapat menghajikan satu orang saja dalam satu waktu. Kemudian untuk badal haji pada era sekarang belum relevan karena menghajikan tidak mudah dan harus memenuhi syarat wajib. Kebanyakan di Indonesia tidak semua ahli waris sudah memenuhi salah satu syarat wajib haji. Namun ada hadis yang diriwatkan dari 'Abdullah Ibn az-Zubair dilakukan anak laki-laki dari bani khas'am itu layak dan pantas untuk di mendelegasikan hajinya kepada ana tertua. Menurut penyusun apa yang tiru oleh generasi zaman sekarang. Dan para pengikut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Indonesia diharapkan mengamalkan yang sudah jadi putusan resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai ibadah badal haji.

Sementara pandangan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul membolehkan badal haji dan dan wajib bagi yang ahli waris menghajikannya selama dia memiliki harta warisan sebaliknya hukumnya sunnah bagi ahli waris mengahajikanya apabila tidak memiliki harta warian. Menurut penyusun bahwa hadis shahih yang yang dijadikan acuan dalam pendapatnya oleh orang Nahdlatul Ulama itu adanya kepatutan hukum yang diikuti dijalani, kontek badal haji dalam haji sangat relevan untuk zaman sekarnng ini meskipun sudah banyak yang melakukan badal haji tiap tahunnya. hadis ini *شبرمة عن حج ثم نفسك عن حه* Karena dalam hadis disebutkan menjelaskan bahwa hadis syubrumah ini derajatnya shahih, sehingga seseorang yang bukan dari ahli waris boleh menghajikan orang lain tetapi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu dia sudah haji terlebih dahulu.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penyusun sebagai mana pembahasan sebelumnya, selanjutnya penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut; Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' berbeda pandangan terhadap masalah hokum badal haji. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Munas di Palembang pada tanggal 27-29 Rabiul Akhir 1435 / 27 Febuary Maret 2014, membolehkan Badal Haji, karena berpegang pada hadis suku khas'am yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang menyatakan dengan mendelegasikan hajinya kepada anak tertua atau saudaranya harus sudah memenuhi syarat wajib haji. Lajnah Bahtsul Masail sebagaimana dengan keputusan Munas di Jakarta yang berlangsung pada tanggal 25.menghajikan orang lain, yang menjadi rujukan dalam keputusan Lajnah 28 Juli 2002 / 14/17 Rabiul Akhir 1423 H. memutuskan membolehkan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' ialah kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya imam al-Ramli dan Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab Karya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Adapun yang menjadi intisari dalampengambilan keputusan disebabkan karena Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa semua hadis yang termaktub dalam sahih al-bukhori dan sahih Muslim adalah termasuk hadis sahih. Badal haji dalam haji sangat relevan di Indonesia pada era sekarang ini karena tidak ada batasan seseorang yang bukan dari ahli waris boleh menghajikan orang lain tetapi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan persyaratan yang intinya ialah sebuah kemaslahatan dan tidak ada mafsadah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Djajuli, H, Kaidah-kaidah Fikih, cet. Ke-1, Jakarta: kemcana Prenadamedia Group, 2006
- Abdurrahman dkk, Asymuni, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah: Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum, laporan Penelitian Lembaga Research dan Survai IAIN Sunan Kalijaga , 1985
- Abdurrahman, Asymuni, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, cet-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar Munash, dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nashyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2010
- Ali Hasan, M, Perbandingan Mazhab, Jakarta : Rajawali Press, 1995
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri al- Muasir, 1986
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Fadeli & Mohammad Subhan, Soeleiman, Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah, Cet-I, Penerbit: Khalista, Surabaya, Juni 2007
- Fadholi, M, Ijtihad dan Aplikasi dalam Permasalahan Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta: tnp., 2003
- Hadikusuma, Djarnawi, Aliran Pembaharuan Islam Dari Zaman Jamaluddin Sampai KH. Ahmad Dahlan, Yogyakarta: Persatuan, tt,
- Ibn Hajar, Fath al-Bari, vol. IV, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Imam al-Bukhari, sahih Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981, 11: 217-218, Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzuru an al-Mayyit ar-Rajulu an-Maratiwa

- Imam al-Bukhari, sahih Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981, II: Rajulu an-Marati. Lihat juga dalam Mugni al-Muhtaj Jawad Mughniyah, Muhammad, Fiqih Lima Mazhab. Alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996
- Ka'bah, Rifyal, Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, cet-1, Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999
- Kamala Pasha dan husnaf Yusuf, Mustafa, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam,
- Karim, Rusli, Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar, Cet-1, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Mahfudh, KH. AM. Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKIS, 2012
- Mahfudh, Sahal, Bahtsul Masa'il dan Istinbat Hukum NU : Sebuah Caatan Pendek, dalam Kata Kengantar Buku , Kritik Nalar Fiqih NU, cet-I, Jakarta: Lakpesdam, 2002
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah, pada Tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Musyawarah Tarjih XXVII, Palembang, 2014
- Mubarok, Jaih, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, cet-1, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Muslim , Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, 1412/1992, II: h. 70
- Pasal 4 Munas Tarjih XXI nomer 21 tahun 2000
- Realita Haji, Media Komunikasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Edisi III - Juli tahun 2015
- Sarwat, Ahmad, Seri Fiqih Kehidupan (6): Haji & Umrah, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2011
- Shodiqin, Ali, Fiqh dan Ushuk Fiqh, Yogyakarta: Beranda Publising, 2012
- Sholikh bin Abdul Aziz bin Muhammad, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, t,t., II: 162, hadis no. 1811

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, cet. ke-5 Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009